

a

PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2018/PN Spg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Rosik al P. Amil;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Taman, Desa Ketapang Laok , Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;

Terdakwa persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 9/Pen.Pid.Tah/2018/PN Spg tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid.Pnj.Hr/2018/PN Spg tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosik al P. Amil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Rosik al P. Amil dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F1 s 2017 warna silver putih;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Paseseh Cllular warna merah;Dijadikan barang bukti dalam perkas atas nama terdakwa Muksin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ROSIK al. P. AMIL pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 21.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di rumahnya MUKSIN di Dsn. Bulengan Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 21.30 wib terdakwa menjemput HERMAN kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih kombinasi hitam milik PI'IH dengan tujuan untuk membeli Handphone dengan harga yang murah kepada MUKSIN (belum tertangkap), karena terdakwa mendengar bahwa MUKSIN menjual HP murah, sesampainya dirumah MUKSIN, HERMAN mengetuk pintu dan ketika pintu terbuka maka terdakwa dan HERMAN masuk kedalam rumahnya MUKSIN, setelah berada di dalam rumah terdakwa bertanya kepada MUKSIN ada Handphone yang mau dijual "dijawab oleh MUKSIN "ada" yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s 2017 warna silver putih dan akan dijual seharga Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan ditawar oleh terdakwa seharga Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa karena harganya murah maka 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s 2017 warna silver putih walaupun tidak dilengkapi dengan doshbook, charge maupun kwitansi pembelian oleh terdakwa tetap dibeli dengan harga Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s 2017 warna silver putih tersebut berada di tangan terdakwa ternyata HP tersebut tidak bisa dibuka/terkunci, melihat hal tersebut terdakwa tidak mengembalikan HP tersebut kepada MUKSIN melainkan HP tersebut oleh terdakwa dibawa kepada counter HP milik saksi MATHADI untuk diperbaiki karena HP tidak bisa dibuka, setelah HP berada di counternya MATHADI datanglah pemilik HP yaitu saksi MUHLIS dan dengan sidik jarinya MUHLIS HP tersebut bisa dibuka oleh MUHLIS dan HP milik MUHLIS tersebut hilang pada saat saksi MUHLIS tidur dirumahnya ROFIK;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHLIS menderita kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi dan/atau salinannya. Dalam hal tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berharap perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, silakan mengirimkan segera kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kepaniteraan@makhmahaung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) unit Hand Phone yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Oppo FIS warna silver putih dengan kondom terbuka dari plastic yang mana untuk membuka HP tersebut harus menggunakan sidik jari telunjuk tangan kanan dengan pola M dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Grand Nio Plus warna putih dan untuk membuka Hand Phone tersebut menggunakan pola L ke kiri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menonton TV di teras rumah Ropik di Dusun Tetean, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sewaktu menonton TV Saksi mengecas 2 (dua) unit Hand Phone milik Saksi tersebut di sebelah timur dekat Saksi melihat TV;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib pada saat Saksi terbangun akan melaksanakan sholat subuh Saksi melihat 2 (dua) Hand Phone milik Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama teman Saksi (Akbar) berkeliling ke counter Hand Phone mencari HP Saksi yang hilang tersebut dan Saksi berhenti di Counter HP milik Mat Hadi di Dusun Bundan, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Mat Hadi apakah ada orang yang merubah pola kunci Hand Phone Oppo FIS kemudian Mat Hadi menunjukan Hand Phone Oppo FIS warna putih silver dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap HP tersebut bahwa HP tersebut adalah HP milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Mat Hadi agar bertemu dengan orang yang akan merubah pola kunci HP tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Hand Phone Oppo FIS warna putih silver tersebut yang mendapat HP dari saudaranya di Malaysia;
- Bahwa kerana takut terjadi perselisihan maka Saksi dan Terdakwa dibawa ke Posek Ketapang oleh Anggota Polsek Ketapang yang ketika itu melewati counter HP tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan HP, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aliran data dan keterbatasan teknologi yang saat ini masih akan tetapi kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 Wib datang Terdakwa ke rumah Saksi di Dusun Bulengan, Desa Katapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Muksin akan tetapi Saksi menolak karena Saksi kurang enak badan dan Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi mau menemani Terdakwa ke rumah Muksin dengan tujuan Terdakwa hendak mencari HP;

- Bahwa kemudian Muksin menunjukkan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang terdapat sticker logo Apple di belakang layar seharga Rp.2.100.000,-(dua juta dua seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akan tetapi Muksin tetap meminta harga 1 (satu) Unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tetap menawar seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga disepakati harga 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut tidak disertai Dosbooknya;

- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mat Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja Wiraswasta dan memiliki counter Hand Phone;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi akan memperbaiki HP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) Unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang diakui Terdakwa berasal dari saudaranya di Malaysia;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada Saksi dan meminta Saksi untuk membuka kunci/pola dan sidik jari pada HP yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang Saksi Mukhlis ke Counter Hand Phone milik Saksi di Dusun Bundan, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi Mukhlis menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang merubah pola kunci Hand Phone Oppo F1S warna silver putih kemudian Saksi menunjukan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna putih silver dan setelah Saksi Mukhlis melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut maka Saksi Mukhlis mengakui 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih milik Saksi Mukhlis;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Mukhlis untuk membuka kode kunci dengan sidik jari atau pola pada 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut dan setelah dicoba dengan sidik jari Saksi Mukhlis maka 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang terkunci tersebut dapat terbuka;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi menanyakan apakah 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S tersebut telah terbuka kuncinya kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut milik Saksi Mukhlis;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke Counter Hand Phone milik Saksi dan bertemu dengan Saksi Mukhlis dan terjadi perselisihan antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa kemudian di bawa ke Posek Ketapang oleh Anggota Polsek Ketapang yang ketika itu melewati counter Hand Phone tersebut;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui informasi dan kinerja akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah mendengar dari masyarakat bahwa Mukhsin menjual Hand Phone dengan harga yang lebih murah dari di Counter Hand Phone;
- Bawa Mukhsin tidak memiliki Counter Hand Phone;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda vario mengajak Saksi Herman ke rumah Muksin dengan tujuan membeli Hand Phone;
- Bawa sesampainya di rumah Muksin kemudian Terdakwa menanyakan kepada Muksin apakah ada Hand Phone yang mau dijual dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Muksin mengeluarkan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang terdapat sticker logo Apple di belakang layarnya;
- Bawa kemudian Muksin mengatakan harga Hand Phone tersebut seharga Rp.2.100.000,-(dua juta dua seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh conter HP harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian Terdakwa menawar 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S tersebut dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Muksin tetap meminta harga 1 (satu) Unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tetap menawar seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga disepakati harga 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1 warna silver putih tersebut Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tidak disertai Dosbook, charge, kwitansi pembelian ataupun aksesoris lainnya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asal Hand Phone tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui harga pasaran dari 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut;
- Bawa setelah membeli 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut kemudian Terdakwa berusaha membuka Hand Phone tersebut akan tetapi tidak bisa terbuka;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Mat Hadi untuk memperbaiki hand phone tersebut dan Saksi Mat Hadi menyuruh Terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinclong akhir sebagi bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk relevansi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat masalah teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan tersusah Kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Saksi Mat Hadi dengan membawa 1 (satu) Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang terkunci tersebut;

- Bawa sesampainya dirumah Saksi Mat Hadi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Hand Phone Oppo F1S warna silber putih tersebut dan Saksi Mat Hadi menyuruh Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut sekira pukul 21.00 Wib;
- Bawa sekira pukul 19.30 Wib Saksi Mat Hadi menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya karena ada orang yang mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang akan diperbaiki oleh Saksi Mat Hadi tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Mat Hadi dan bertemu dengan Saksi Mukhlis yang mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna putih silver tersebut dan bisa membuka kunci dari Hand Phone tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa dan Saksi Mukhlis di bawa ke Posek Ketapang;
- Bawa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F1S 2017 warna silver putih;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Paseseh Cllular warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Rosik als P. Amil yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik “Barang siapa”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbukti salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Membeli sesuatu benda" dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, dimana pada hari hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Muksin di Dusun Bulengan, Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang dengan tujuan membeli Hand Phone kepada Muksin kemudian Muksin memperlihatkan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih dengan harga Rp.2.100.000,-(dua juta dua seratus ribu rupiah) kemudian terjadi tawar menawar dengan Terdakwa dan disepakati harga 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut dengan harga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat pembelian 1 (satu) Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tidak disertai Dosbook, charge, kwitansi pembelian ataupun aksesoris lainnya, oleh karena itu dengan melihat fungsi serta harga dari barang tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi "Barang" sudah terpenuhi pada 1 (satu) unit Hand Phone F1S Oppo warna silver putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah membeli 1(satu) unit Hand Phone F1S Oppo warna silber putih dari Mukhsin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik "Membeli sesuatu benda", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan tetapi kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sekerasnya salah, mohon bantu laporan. Makanya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Ad. 3. Tentang Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbukti salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan diuraikan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Muksin menjual Hand Hpone dengan harga yang lebih murah apabila dibandingkan dengan di Counter Hand Phone, harga mana tidak sesuai dengan harga Hand Phone yang resmi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Hand Phone yang dijual oleh Muksin kepada Terdakwa tersebut merupakan Hand Phone hasil kejahatan karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan doshbook, charge, aksesoris lainnya maupun kwitansi pembelian dan pada saat membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Oppo F1S warna silver hitam dalam keadaan terkunci Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Muksin akan tetapi malah membentulkan 1(satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih tersebut kepada Mat Hadi untuk membuka hand phone yang terkunci tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai sejak pertama Terdakwa membeli 1 (satu) satu Hand Phone Oppo F1S warba silver putih kepada Muksin Terdakwa sudah mengetahui dan dapat menduga apabila 1 (satu) unit Hand Phone Oppo F1S warna silver putih yang dijual oleh Muksin kepada Terdakwa tersebut merupakan Hand Phone hasil kejahatan karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan tanpa di



lengkap dengan doshbook, charge, aksesoris lainnya maupun kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah laku ny hal mana terbukti Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang Shorengnya ada, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rosik al P. Amil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna silver putih;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Paseseh Cllular warna merah;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muksin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh Purnama, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu Moafi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang tersebut dengan dihadiri oleh Moch. Hasan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Ketua

Purnama, S.H.

Hakim Anggota 2

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti

Moafi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi dan akurasi setiap data yang dimuat pada situs ini. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)